

**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PERKAWINAN POLIGAMI TANPA
IZIN MAHKAMAH SYAR'YAH
(STUDI PADA KECAMATAN CELALA KABUPATEN ACEH TENGAH)**

***LEGAL SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF POLYGAMOUS
MARRIAGES WITHOUT THE PERMISSION OF THE SYAR'YAH COURT
(STUDY IN THE CELALA SUB-DISTRICT OF CENTRAL ACEH DISTRICT)***

Baina Sari¹ Jamaluddin² Ramziati³

¹Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak

Indonesia termasuk Negara yang membatasi praktik poligami yaitu dengan menetapkan beberapa persyaratan yang harus di tempuh untuk dapat melakukan poligami, yaitu persyaratan alternatif dan kumulatif. UU No. 1 Tahun 1974 juga mengatur prosedur yang harus ditempuh suami dalam melakukan poligami, yakni melalui proses pada pengadilan. Meskipun UU telah mengatur mengenai poligami namun persoalannya adalah masih terjadi kasus-kasus poligami yang dilakukan tanpa izin Mahkamah Syar'iyah. Pernikahan keduanya dilakukan dengan cara nikah bawah tangan, di mana proses pernikahan kedua tersebut dilakukan tanpa dicatatkan dan tanpa persetujuan isteri pertama yang sah. KUHP mengatur tentang ancaman pidana bagi suami yang melanggar asas monogami yaitu pada Pasal 279 KUHP.

Penelitian bertujuan untuk menganalisa mengapa sanksi hukum terhadap pelaku perkawinan poligami tanpa izin belum mampu mencegah terjadinya perkawinan poligami tanpa izin di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah serta menganalisa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan tanpa izin. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang secara khusus mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah. Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi wawancara.

Kesimpulan bahwa pelaku perkawinan poligami siri tanpa izin di Kecamatan Celala belum pernah mendapatkan sanksi hukum, dikarenakan tidak adanya pengaduan atau laporan dari isteri pertama yang sah kepada pihak Kepolisian, sehingga pihak Kepolisian tidak dapat memproses secara hukum, yang ada hanya upaya hukum yang dilakukan oleh isteri pertama berupa sanksi sosial. Namun hal tersebut tidak memberikan efek jera atau tidak berimbas kepada perkawinan poligami yang dilakukan secara siri antara suami dan isteri kedua. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan poligami tanpa izin ini adalah dengan melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi berkenaan dengan mempertahankan keharmonisan rumah tangga, serta solusi yang juga harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang ataupun pihak yang terkait adalah harus dengan tegas memberlakukan Undang-undang yang sudah ada, juga harus menanamkan dalam jiwa masyarakat yang bahwa pasal 279 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana benar adanya dan dapat diterapkan jika suami melakukan perkawinan poligami tanpa izin atau tanpa sepengetahuan

dari isteri pertama.

Kata Kunci: *Sanksi Hukum, Pelaku Perkawinan, Poligami tanpa izin*

Abstract

Indonesia is one of the countries that limits the practice of polygamy, namely by setting several requirements that must be followed to be able to carry out polygamy, namely alternative and cumulative requirements. UU no. 1 of 1974 also stipulates the procedure that husbands must follow in carrying out polygamy, namely through a court process. Although the law has regulated polygamy, the problem is that polygamy cases still occur without the permission of the Syar'iyah Court. The second marriage was carried out by way of an underhand marriage, where the second marriage was carried out without being registered and without the consent of the first legal wife. The Criminal Code regulates criminal threats for husbands who violate the principle of monogamy, namely Article 279 of the Criminal Code. This study aims to analyze why legal sanctions against perpetrators of polygamous marriages without permission have not been able to prevent the occurrence of polygamous marriages without permission in Celala District, Central Aceh Regency and analyze the efforts that can be made to prevent marriages without permission. This research is a qualitative research using a sociological approach which specifically takes the research location in Celala District, Central Aceh Regency. Data collection was also carried out through interview studies. The conclusion is that the perpetrators of unlicensed polygamous marriages in Celala District have never received legal sanctions, due to the absence of complaints or reports from the legal first wife to the Police, so that the Police cannot proceed legally, there are only legal efforts made by the wife. The first is in the form of social sanctions. However, this does not provide a deterrent effect or does not affect polygamous marriages that are carried out in a series between husband and second wife. Meanwhile, efforts that can be taken to prevent the occurrence of polygamous marriages without permission is to conduct legal counseling and socialization regarding maintaining household harmony, as well as solutions that must also be carried out by the competent authorities or related parties is to strictly enforce the Act. The existing laws must also instill in the people's soul that Article 279 paragraph (1) and paragraph (2) of the Criminal Code are true and can be applied if the husband performs a polygamous marriage without permission or without the knowledge of the first wife.

Keywords: Legal Sanctions, Marriage Actors, Polygamy without permission

A. PENDAHULUAN

Membangun masyarakat yang mempunyai kemaslahatan perlu adanya hukum yang mengaturnya. Islam telah memberikan ketentuan hukum yang jelas untuk kemaslahatan umatnya. Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap pembentukan keluarga, karena keluarga adalah unit kecil yang memiliki kontribusi dalam membangun suatu masyarakat. Didalam Al-Quran dan Hadist banyak ditemukan dan dijelaskan masalah perkawinan dan keluarga. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk

hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi.¹

Perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu dalam hal ini perlu adanya peraturan hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Pemerintah membentuk suatu Undang-undang Perkawinan Nasional yaitu UU No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974) dan penjelasannya terdapat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974.

Perkawinan tidak lagi dipandang dari sudut hubungan yang diatur dalam hukum perdata saja (karena diatur dalam suatu perundang-undangan negara) tetapi juga dari sudut agama. Sehingga sah atau tidaknya perkawinan itu ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Suatu Negara sebagai tanda sahnya perkawinan itu, maka perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Permasalahan dalam perkawinan kian semakin berkembang, salah satu permasalahan dalam perkawinan hingga saat ini masih banyak terjadi dikalangan masyarakat adalah masalah poligami tanpa adanya izin dari Mahkamah Syar'iyah dan tanpa persetujuan isteri pertama.

Indonesia termasuk Negara yang membatasi praktik poligami yaitu dengan menetapkan beberapa persyaratan yang harus di penuhi untuk dapat melakukan poligami, yaitu persyaratan alternatif dan kumulatif. Berdasarkan hukum positif yang berlaku, perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Asas ini hanya memberikan peluang seorang pria mempunyai seorang isteri, dan begitu juga sebaliknya. Hal itu telah diatur secara limitatif dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³ Pernikahan monogami sebagaimana ketentuan di atas dapat disampingkan berdasarkan syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Sementara dalam ketentuan lain yakni PP No. 9 Tahun 1975 tentang Kompilasi

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 47

² Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hlm. 21

³ Rochxy & Bayu Lesmana, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama Kajian Putusan Nomor 35/Pid.B/2012/PN.MRS*, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 3 Desember 2013, hlm. 251.

Hukum Islam (KHI) pada Bab IX tentang beristeri lebih dari satu orang dari Pasal 55 sampai Pasal 59. Dalam rumusan Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) disebutkan bahwa seorang suami hanya dapat beristeri maksimal empat orang isteri dengan syarat suami tersebut dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dan apabila syarat itu tidak mungkin dipenuhi maka suami dilarang berpoligami.⁴

Penegasan Pada Pasal 55 ayat (3) mengandung makna apabila suami tidak mampu berlaku adil, maka suami dilarang beristeri lagi sedangkan adil bersifat relatif dan penilaian setiap orang berbeda-beda dan sifat adillah yang menjadi faktor yang menekan agar suami tidak beristeri lagi. KUHP mengatur tentang ancaman pidana bagi suami yang melanggar asas monogami yaitu pada Pasal 279 KUHP berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
 - 1e. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 - 2e. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapat izin dari pengadilan.⁵

Hal tersebut di atas juga ditegaskan dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 41 huruf a dan KHI Pasal 57. Lebih lanjut Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan syarat-syarat poligami sebagai berikut: “(1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, (2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, (3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka”.

Selain ketentuan di atas, UU No. 1 Tahun 1974 juga mengatur prosedur yang harus

⁴ Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁵ Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan. Lihat: Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 40

ditempuh suami dalam melakukan poligami, yakni melalui proses pada pengadilan. Meskipun UU telah mengatur mengenai poligami namun persoalannya adalah masih terjadi kasus-kasus poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan. Pernikahan keduanya dilakukan dengan cara nikah tidak tercatat, di mana proses pernikahan kedua tersebut dilakukan tanpa dicatatkan dan tidak mendapat persetujuan dari isteri pertama.

Bila diperhatikan praktik poligami di tengah-tengah masyarakat, masih banyak yang mengabaikan aturan-aturan poligami sebagaimana tersebut dalam Pasal di atas. Kebanyakan dari mereka melakukan poligami hanya karena pemenuhan nafsu belaka, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip pokok dalam hukum Islam, yakni terwujudnya keadilan dan kemaslahatan. “Akibat poligami ini tidak sedikit para wanita (terutama isteri pertamanya) dan anak-anak mereka menjadi terlantar karena diabaikan begitu saja. Tentu saja hal ini dapat mengakibatkan perpecahan keluarga yang jauh dari tujuan suci dari lembaga pernikahan dalam Islam”. Oleh sebab itu, setiap orang yang melaksanakan poligami harus dilaksanakan secara sah yaitu terpenuhi syarat dan rukunnya serta mendapat izin dari Mahkamah Syar’iyah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berikut aturan pelaksanaannya pada prinsipnya selaras dengan ketentuan dalam hukum Islam, yaitu dalam hal poligami diperbolehkan selama seorang suami mempunyai keyakinan dapat berlaku adil, namun jika ia takut tidak dapat berlaku adil, maka lebih baik menikah dengan satu orang perempuan saja (monogami).⁶

Walaupun hukum Islam dan Undang-undang maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah banyak memberi aturan, namun praktek poligami tanpa adanya izin dari Mahkamah Syar’iyah masih banyak terjadi dikalangan masyarakat saat ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan data rekapitulasi perkara izin poligami yang masuk/diterima pada Mahkamah Syar’iyah Takengon dari tahun 2019 sampai 2021 berikut:

| TAHUN | JUMLAH |
|-------|--------|
| 2019 | - |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 2 |

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 6.

Tabel. 1. Data Rekapitulasi Perkara Izin Poligami Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2019-2021

Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah jumlah pasangan yang melakukan perkawinan tanpa persetujuan isteri pertama atau isteri yang sah dan tanpa izin dari mahkamah syar'iyah yaitu berjumlah 22 orang dari Tahun 2010 sampai Tahun 2021. Sedangkan berdasarkan data rekapitulasi perkara izin poligami pada Mahkamah Syar'iyah Takengon pada table di atas bahwa tidak adanya masyarakat Kecamatan Celala yang melakukan sidang untuk izin poligami. Padahal di lapangan ada perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin dari Mahkamah Syar'iyah bahkan tanpa adanya izin dari isteri pertama yang dilakukan secara tidak tercatat. Ada suatu kasus di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah dimana si A (isteri) dan B (suami) adalah sepasang suami isteri yang telah mempunyai 5 (lima) orang anak, B sering pergi ke kebun selama sehari-hari dengan alasan membersihkan kebun, namun ternyata B (suami) menikah lagi dengan D (isteri ke 2) yang juga bertempat tinggal di Kecamatan Celala tersebut namun berbeda Kampung dengan B (suami), pernikahan keduanya dilakukan secara tidak tercatat, tanpa menceraikan A dan tanpa seizin dari A bahkan sama sekali tidak diketahui oleh A, dan juga tanpa izin dari Mahkamah Syar'iyah. Kebanyakan perkawinan poligami dilakukan tanpa adanya izin dari Mahkamah Syar'iyah dan tanpa izin dari isteri pertama yang dilakukan secara tidak tercatat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis ajukan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini tidak berbentuk angka-angka (rumusan statistik) namun dianalisis dengan menggunakan kata-kata atau uraian berupa kalimat-kalimat.⁷ Data dalam hal ini peneliti menyajikan data-data dalam bentuk aslinya, dan setiap bagian ditelaah satu demi satu.⁸

Penelitian Kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada

⁷ Safari Imam Asyari, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hlm. 31.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006), hlm. 218

aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metode kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka sifat dan bentuk penelitian yang sesuai adalah penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.⁹ Penelitian preskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan psikologis manusia. Melalui perkawinan, akan terbangun hubungan emosional antara dua orang yang disebut sebagai keluarga. Pada dasarnya perkawinan bagi umat manusia adalah merupakan sesuatu yang sakral dan tidak terlepas daripada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Agama Islam. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Perkawinan merupakan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejian.¹⁰

Dalam pandangan Islam bahwa berpoligami itu dibolehkan walaupun tidak dalam keadaan terpaksa, apabila bagi seorang laki-laki yang mampu dari segi seksual dan juga mampu dari segi material dan mampu berlaku adil. Apalagi wanitanya lebih banyak dan banyak yang belum menikah, maka bagi laki-laki yang mempunyai kelebihan dianjurkan untuk menikah lebih dari satu demi terpenuhinya kebutuhan batin bagi wanita yang sangat

⁹ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 9.

¹⁰ Hayati, Vivi. 2016. *Analisa Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Poligami Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa*. Jurnal Ilmiah Research Sains Vol. 2, No. 2, Juni 2016. hlm. 19

membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dalam perkawinan yang sah dan halal menurut hukum Islam.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tengah mengatakan bahwa dalam pandangan Islam, poligami dibolehkan bahkan sampai memiliki 4 orang isteri berdasarkan Surah An-Nisa ayat (3), namun seorang lelaki yang ingin memiliki isteri lebih dari satu orang dibolehkan apabila mampu dalam segala aspek yang bersangkutan dengan perkawinan dan mampu dalam segala aspek yang menyangkut dengan keluarga sehingga terciptanya keluarga yang sakinah-mawaddah warahmah seperti yang diinginkan dalam Islam. Kemudian mampu dalam aspek misalnya mampu secara lahir dan batin. Mampu menafkahi atau memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya. Selain hal tersebut, seorang lelaki yang ingin beristeri lebih dari satu harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Berlaku adil dimaksud yaitu perlakuan yang adil dalam memenuhi kebutuhan isteri seperti halnya pakaian, tempat, uang belanja, giliran dan lain-lainnya yang bersifat lahiriyah. Namun sikap adil yang sangat sulit untuk diterapkan dikarenakan pendapat atau pandangan orang dalam menerima perlakuan adil berbeda-beda.¹²

Meskipun dalam Islam dibolehkan seorang laki-laki untuk menikah lebih dari satu orang, namun tentunya yang hidup di Negara hukum memiliki aturan yang harus dipenuhi atau dipatuhi. Sahnya suatu perkawinan selain didasarkan atas agama dan kepercayaan juga harus terdaftar di pegawai pencatat perkawinan yang berwenang. Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas dan diakui oleh Negara sehingga mendapat perlindungan hukum. Hal tersebut juga penting untuk menentukan kedudukan hukum seseorang, dimana kedudukan hukum tersebut membawa serta hak dan kewenangan tertentu untuk bertindak dalam hukum.¹³

Menurut Taupik, Hakim di Mahkamah Syar'iyah Takengon, berpendapat bahwa Islam merupakan Jalan Alternatif diperbolehkannya poligami dengan prosedur yang telah diatur di Indonesia, agar legal dan tidak disalahgunakan. Namun dalam praktiknya ketika menjalankan

¹¹ Ny. Kholilah Marhijanto, *Menciptakan Keluarga Sakinah*, (Surabaya: CV Bintang Pelajar), hlm. 70-72.

¹² Amry Jalaluddin, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara*, Pada Tanggal 02 Juni 2022.

¹³ Nawawi, Hasyim, *Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum dari Perkawinan Tidak Tercatat*, Volume 3 No. 1, Tahun 2015, hlm. 113

ajaran Islam khususnya tentang poligami, banyak yang melaksanakannya tidak sesuai dengan tuntunan agama maupun negara. Seharusnya konsep perkawinan sebagai ibadah, namun ternyata tidak dijalankan dengan baik.¹⁴

Pengajuan izin poligami ke Mahkamah Syar'iyah atau harus melengkapi persyaratan dan alasan tertentu yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Hakim akan memberikan putusan berupa izin poligami jika persyaratan dan alasan untuk poligami telah terpenuhi pemohon.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon menyebutkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkawinan poligami dan prosedur permohonan izin poligami di Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah berdasarkan UU No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 sampai dengan 59 KHI dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 89.¹⁵

Pentingnya izin poligami menurut ketentuan Undang-undang bersifat prosedural yang memberikan jaminan hukum atas terjadinya perkawinan itu, sehingga eksistensinya secara yuridis formil diakui. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan baru diakui terjadinya perkawinan apabila dilakukan memenuhi ketentuan formal. Poligami dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan sudah memenuhi hukum formal yaitu dengan dilakukan setelah mendapat izin dari Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama yang membolehkan untuk melangsungkan perkawinan poligami.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Taupik menyebutkan "dalam syari'at Islam memang poligami diperbolehkan, namun adanya keharusan izin Mahkamah Syar'iyah agr tertib. Adanya keharusan izin dari Mahkamah Syar'iyah bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum untuk perempuan dan anak dan perlindungan pernikahan keduanya. Perlindungan hukum tersebut meliputi status, warisan dan harta bersama akibat perceraian. Sebenarnya kebijakan dalam UU sudah bagus, namun para pelaku poligami saja yang tidak memandang jauh ke depan dan tidak sanggup memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Ketika seorang isteri dalam keadaan baik saja seorang suami bisa mengajukan izin poligami. Hakim akan tetap melaksanakan prosedur yang ada, namun jika dilihat dari adanya urgensi

¹⁴ Taupik, Hakim di Mahkamah Syar'iyah Takengon, *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Juni 2022.

¹⁵ Taupik, Hakim di Mahkamah Syar'iyah Takengon, *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Juni 2022.

poligami, Hakim tidak serta merta mempersulit atau menolak permohonan poligami, hakim tetap bias mengizinkan suami untuk melakukan perkawinan poligami. Di lain kasus mungkin izin mengizinkan, namun dari ijtihad Hakim bisa saja menolak permohonan poligami yang diajukan tersebut karena dianggap suami sangat lemah dalam hal ekonomi”.¹⁶

Meskipun sudah diatur oleh Undang-undang, namun realitanya pelaksanaan poligami tidaklah sesuai dengan peraturan, sebagian besar orang yang melakukan poligami tanpa mendapat izin dari Mahkamah Syar’iyah sehingga perkawinan yang terjadi tersebut tidak diakui oleh hukum dan tidak tercatat atau dalam bahasa lainnya disebut dengan nikah siri.

Banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan izin poligami ke Mahkamah Syar’iyah Takengon membuat para pelaku poligami tersebut mengambil jalan pintas yaitu dengan menikah siri tanpa mempertimbangkan masalah yang akan terjadi kedepannya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Reje Kampung di Kecamatan Celala menyatakan banyak faktor yang menyebabkan nikah siri. Salah satu faktor yang menyebabkan mudahnya para pelaku melakukan perkawinan siri adalah mudahnya menemukan orang atau Tengku yang dapat menikahkan pasangan tersebut.¹⁷

Pelanggaran-pelanggaran terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang izin untuk melakukan perkawinan poligami, yang salah satu pelanggarannya adalah mengenai perkawinan poligami tanpa izin dari Mahkamah Syar’iyah dan tanpa persetujuan istri yang sah tidak lagi dipandang hanya sebagai perbuatan pelanggaran administrasi semata, namun sudah menjadi perbuatan pidana kejahatan ringan dengan ditentukannya sanksi hukuman kurungan maksimal 6 (enam) bulan sebagai pilihan hukuman atas perbuatan perkawinan poligami tanpa izin, serta dalam Pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Menurut KUHPidana, perkawinan poligami tanpa persetujuan isteri yang sah dipandang sebagai tindak pidana poligami. Tindak pidana poligami termasuk kepada tindak pidana kejahatan terhadap kedudukan perdata sebagaimana dicantumkan dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) tentang Kejahatan (*Rechdelicten*), secara

¹⁶ Taupik, Hakim di Mahkamah Syar’iyah Takengon, *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Juni 2022.

¹⁷ J, Reje Kampung di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara*, Pada Tanggal 27 Mei 2022.

spesifik diatur dalam Bab XII tentang Kejahatan terhadap Asal-Usul dan Perkawinan. Pasal 279 KUHPidana ayat (1) berbunyi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun:

- 1) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
- 2) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Kemudian Pasal 279 ayat (2) KUHPidana, jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dasar hukum itu berdasarkan, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas, “bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin isteri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHPidana dapat diterapkan”.

Berdasarkan pasal tersebut seorang dapat dipidana ketika salah satu pihak melakukan suatu perkawinan lagi padahal terhalang oleh perkawinan dahulunya. Terhalang dimaknakan sebagai indikator yang menyebabkan perkawinan kemudian menjadi tidak boleh dilakukan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Nazamuddin di Kejaksaan Negeri Takengon menyatakan bahwa Pasal 279 KUHP tersebut berlaku bagi suami yang melakukan perkawinan poligami tanpa izin isteri pertama yang sah yang menjadi penghalang untuk melakukan perkawinan poligami yang akan dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama lima sampai tujuh tahun, dan jaksa pernah menuntut kasus tersebut sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 bulan dengan terdakwa Abd. Rahman bin Abdul Majid seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Staf MPD Kabupaten Bener Meriah.¹⁸

Kemudian hal tersebut juga dinyatakan oleh Hakim sekaligus Juru Bicara Pengadilan Negeri Takengon bahwa bagi laki-laki yang ingin beristeri lebih dari satu harus mendapatkan

¹⁸ Nazamuddin, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon, *Wawancara*, Pada Tanggal 23 Mei 2022

persetujuan dari isteri pertama, adapun yang melakukan poligami tanpa persetujuan dari isteri pertama dapat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 297 KUHP.¹⁹

Perkara dalam putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN-Tkn dilaporkan oleh Yuslita bermula ketika terdakwa tanpa persetujuan dari saksi Yuslita binti M. Amin (alm) yang merupakan isteri sah dari terdakwa berdasarkan Buku Nikah Nomor: 127/01/XII/1981 tertanggal 14 Oktober 1981 yang menerangkan bahwa terdakwa Abd. Rahman telah menikah dengan Yuslita, telah melangsungkan perkawinan dengan saksi Nurmarani binti Ibrahim dihadapan saksi Muhammad Kasem alias Tgk. Akbar bin Amin selaku Wakilah Wali, terdakwa melangsungkan perkawinan dengan saksi Nurmarani binti Ibrahim tanpa persetujuan dari saksi Yuslita binti A. Amin (alm) selaku isterinya yang sah, padahal terdakwa mengetahui bahwa terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi Yuslita binti M. Amin (alm) dan belum ada putusan Pengadilan yang membatalkan dan memutuskan perkawinan antara terdakwa dengan saksi Yuslita binti M. Amin (alm) tersebut, atas perbuatan terdakwa tersebut, kemudian saksi Yuslita binti M. Amin (alm) melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak kepolisian untuk di proses lebih lanjut. Memperhatikan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Hakim menyatakan dalam putusan tersebut bahwa Terdakwa Abd. Rahman bin Abdul Majid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, menjatuhkan pidanan terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.²⁰

Berdasarkan putusan di atas maka dapat disimpulkan bahwa laki-laki yang melakukan perkawinan poligami tanpa persetujuan dari isteri pertama yang sah atau tanpa izin dari Mahkamah Syar'iyah dapat dijatuhi hukuman sanksi pidana sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 297 KUHP dan dalam Draft RUU HMPA. Pada Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN-Tkn tersebut hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku terlalu rendah, yang sangat tidak sesuai pada Pasal 279 KUHPidana yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dalam konteks penjeraan, hukuman pidana penjara

¹⁹ Bani Muhammad Alif, Hakim dan Juru Bicara Pengadilan Negeri Takengon, *Wawancara*, Pada Tanggal 10 Juni 2022.

²⁰ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Tkn tertanggal 22 Februari 2017.

dimaksudkan untuk menghukum pelaku seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan efek jera. Sayangnya kondisi tersebut tidak berlaku pada putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN-Tkn yang hanya memberikan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan sehingga masyarakat memandang sanksi hukum yang diberikan ringan dan mudah dan tidak takut jika melakukan perkawinan poligami tanpa persetujuan isteri pertama yang sah karena dengan sanksi pidana penjara yang sangat rendah tersebut bisa saja pelaku tidak dipenjara.

Berdasarkan hasil temuan peneliti pada Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah bahwa pelaku perkawinan poligami tanpa izin ini tidak pernah mendapatkan sanksi pidana apapun. Salah satu Aparat Kampung di Kecamatan Celala juga ikut dalam proses pelaksanaan perkawinan poligami tanpa izin tersebut dengan beralasan untuk menghindari terjadinya perzinaan. Perkawinan poligami tanpa izin tersebut terjadi antara masyarakat kampung di Kecamatan tersebut sehingga hal tersebut diketahui oleh seluruh masyarakat bahkan aparat kampung dan aparat kepolisian di Polsek Kecamatan Celala juga mengetahui hal tersebut terjadi. Namun walaupun Aparat Kepolisian sudah mengetahui banyak terjadinya perkawinan poligami tanpa izin Mahkamah syar'iyah dan tanpa persetujuan isteri pertama yang sah, Aparat Kepolisian tidak bisa memproses dikarenakan tidak adanya aduan atau laporan yang diterima oleh Aparat Kepolisian dari isteri pertama yang sah. Dimana Pasal 279 KUHPidana dan Pasal 284 KUHPidana merupakan delik aduan.

Dikarenakan Pasal 279 KUHPidana dan Pasal 284 KUHPidana merupakan delik aduan, maka Aparat Kepolisian tidak bisa memproses tindak pidana pelaku perkawinan poligami tanpa izin tersebut dikarenakan isteri pertama yang sah tidak ada yang membuat pengaduan atau laporan kepada pihak kepolisian pada Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan data kasus perkawinan poligami tanpa izin Mahkamah Syar'iyah dan tanpa persetujuan isteri pertama serta hasil wawancara dengan responden dan informan, juga dari hasil penelitian lapangan pada Kecamatan Celala, dapat dianalisis bahwa sanksi hukum terhadap pelaku perkawinan poligami tanpa izin Mahkamah Syar'iyah dan tanpa persetujuan isteri pertama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 KUHPidana belum pernah diberlakukan terhadap pelaku poligami tersebut pada masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini disebabkan karena tidak ada pihak yang keberatan atas

pelaksanaan perkawinan poligami tanpa izin Mahkamah Syar'iyah dan tanpa persetujuan isteri pertamanya, yang membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib atau pihak kepolisian pada Polsek Kecamatan Celala.

Sehingga meskipun sanksi hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 279 KUHPidana terhadap pelaku perkawinan poligami tanpa izin Mahkamah Syar'iyah dan tanpa persetujuan isteri pertama dipandang relatif berat yaitu memberi sanksi pidana penjara paling lama tujuh tahun, namun belum mampu mencegah terjadinya perkawinan poligami tanpa izin Mahkamah Syar'iyah dan tanpa persetujuan isteri pada masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah. Para pelaku perkawinan poligami tanpa izin tidak merasa takut terhadap sanksi yang terdapat dalam Pasal 279 KUHPidana, karena belum pernah diberlakukan terhadap pelaku poligami tanpa izin Mahkamah Syar'iyah dan tanpa persetujuan isteri pada masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah.

Bila dilihat dari teori penegakan hukum yang digunakan dalam menganalisis sanksi hukum terhadap pelaku perkawinan poligami tanpa izin Mahkamah Syar'iyah dan tanpa persetujuan isteri pertama, yang belum mampu mencegah terjadinya praktek perkawinan poligami tanpa izin pada masyarakat dan pelaku poligami pada Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah sepanjang ketentuan tersebut sebagai delik aduan. Maka para penegak hukum dalam hal ini Polisi Sektor Kecamatan Celala belum dapat menegakkan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 279 KUHPidana dalam wujud memproses perkara pidana terhadap pelaku perkawinan poligami tanpa izin Mahkamah Syar'iyah dan tanpa persetujuan isteri pertama, sepanjang tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan haknya, terutama dari isteri pertama.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum menjadi sebuah kenyataan. Oleh karena tidak adanya pengaduan dari isteri pertama kepada pihak Kepolisian pada Sektor Kecamatan Celala, sehingga pihak Kepolisian belum mampu menegakkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 279 KUHPidana. Dengan demikian tidak ada kepastian hukum dalam kasus pelaksanaan perkawinan poligami tanpa izin tersebut pada Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya berimbas pada ketidakadilan bagi isteri pertama terhadap perbuatan poligami tanpa persetujuannya yang dilakukan oleh suaminya.

Upaya yang dapat dilakukan oleh isteri pertama kepada suami agar memberi efek jera dan dapat mencegah terjadinya perkawinan poligami tanpa izin adalah dengan Pasal 279 KUHPidana. Maka isteri pertama harus membuat pengaduan kepada penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Sektor Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah. Sehingga dengan adanya pengaduan tersebut, pihak Kepolisian dapat menegakkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 279 KUHPidana. Pasal 279 KUHPidana ini dapat diterapkan sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada suami yang melakukan perkawinan poligami tanpa persetujuan atau bahkan tanpa sepengetahuan isteri pertama.

Salah satu faktor yang menyebabkan mudahnya para pelaku melakukan perkawinan poligami tanpa izin ini adalah mudahnya ditemukan orang atau Qadi yang dapat menikahkan pasangan tersebut. Orang yang dapat menikahkan pelaku poligami tersebut banyak dijumpai di masyarakat, sehingga banyak pelaku poligami yang dengan sangat mudah melakukan pernikahan poligami siri. Oleh karena itu, diharapkan ketegasan dan kepastian hukum dari Pemerintah untuk mencegah hal tersebut mungkin dengan memberikan sanksi hukum bagi orang atau Qadi yang menikahkan pasangan poligami tersebut, sehingga Para Qadi yang ada enggan dan takut untuk menikahkan masyarakat yang tidak memenuhi syarat dalam perkawinan poligami. Hal tersebut dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan masyarakat.

Selanjutnya upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan poligami tanpa izin yaitu dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan tujuan memberikan pengetahuan, pemahaman serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta masyarakat berhati nurani, berbudaya dan cerdas hukum. Dalam melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum, yang penting diperhatikan adalah terkait masalah kesadaran hukum dan budaya hukum. Beberapa faktor seperti kurang tegaknya hukum antara lain dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat, sehingga peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat penting dilakukan.

D. KESIMPULAN

Praktik perkawinan poligami di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah adalah poligami siri tanpa adanya persetujuan dari isteri pertama bahkan tanpa sepengetahuan isteri pertama, sedangkan salah satu syarat untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami ke Mahkamah Syar'iyah adalah adanya persetujuan dari isteri pertama secara tulisan dan secara

lisan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan poligami siri yang dilakukan adalah sebagai bentuk upaya penyeludupan hukum.

Sanksi hukum terhadap pelaku perkawinan poligami tanpa izin berdasarkan Pasal 279 KUHPidana belum dapat mencegah terjadinya perkawinan poligami tanpa izin dikarenakan sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku terlalu rendah sehingga tidak menimbulkan rasa takut dan efek jera kepada pelaku. Isteri pertama yang sah dari pelaku poligami tidak membuat laporan atau pengaduan kepada pihak Kepolisian sehingga pihak Kepolisian tidak bisa memproses secara hukum walaupun pihak kepolisian mengetahui adanya perkawinan poligami tersebut, kemudian Pemangku Adat Kampung memandang bahwa perkawinan poligami adalah hak suami dan sah menurut agama sehingga adanya Aparat Kampung yang ikut serta dalam proses pelaksanaan perkawinan poligami tersebut.

Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk dapat mencegah terjadinya perkawinan poligami tanpa izin yaitu perlu adanya peningkatan terhadap penyuluhan hukum dalam setiap lapisan masyarakat, termasuk juga oleh para tokoh-tokoh agama dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta untuk kepehaman masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Kemudian juga perlu adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keharmonisan rumah tangga dan menghormati perempuan. Selanjutnya, solusi yang juga harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang ataupun pihak yang terkait adalah harus dengan tegas memberlakukan Undang-undang yang sudah ada, juga harus menanamkan dalam jiwa masyarakat yang bahwa pasal 279 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana benar adanya dan dapat diterapkan jika suami melakukan perkawinan poligami tanpa persetujuan atau tanpa sepengetahuan dari isteri pertama. Diharapkan ketegasan dan kepastian hukum dari Pemerintah untuk mencegah hal tersebut mungkin dengan memberikan sanksi hukum bagi orang atau Qadi yang menikahkan pasangan poligami tersebut. Selanjutnya upaya yang dapat dilakukan oleh isteri pertama adalah harus membuat pengaduan kepada pihak Kepolisian, sehingga pihak Kepolisian dalam menegakkan Pasal 279 KUHPidana kepada pelaku perkawinan tanpa izin tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Manan. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Azhar Basyir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Ichsan. 1987. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kholilah Marhijanto. 2016. *Menciptakan Keluarga Sakinah*, (Surabaya: CV Bintang Pelajar).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Safari Imam Asyari. 1983. *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Usaha Nasiaonal.
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Tkn tertanggal 22 Februari 2017.
- Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press

Artikel Jurnal :

- Hayati, Vivi. 2016. *Analisa Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Poligami Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa*. Jurnal Ilmiah Research Sains Vol. 2, No. 2, Juni 2016.
- Nawawi, Hasyim, *Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum dari Perkawinan Tidak Tercatat*, Volume 3 No. 1, Tahun 2015.
- Rochxy & Bayu Lesmana, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama Kajian Putusan Nomor 35/Pid.B/2012/PN.MRS*, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 3 Desember 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Sanksi Hukum Terhadap Pelaku

Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan.